



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 485 TAHUN 2019

TENTANG  
PESERTA PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu dilaksanakan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PESERTA PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2018
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ditunjuk sebagai Peserta Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan pada 15 April s/d 31 Oktober 2019.
- KETIGA : Nama Sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2019 serta membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas nama yang dimaksud diberikan bantuan dana yang besaran dan rentangnya sebagai berikut:  
Rp.51.000.000 – Rp. 75.000.000
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423812/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 22 Mei 2019

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



ABD. HARIS

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nomor 485 Tahun 2019  
Tanggal : 22 Mei 2019

TENTANG





PESERTA PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Nama	Jabatan	Judul
1	Dr. H. Mohammad Asrori, M.Ag	Ketua	Multikultural Dan Kearifan Lokal Sebagai Great Tradition Indonesia (Studi Rekonstruksi Sosial Pengembangan Kurikulum Pendidikan Multikultural Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Indonesia)
	M. Imamul Muttaqin, S.Pd.I., M.Pd.I	Anggota	
	Dessy Putri Wahyuningtyas, S.Pd., M.Pd	Anggota	
	Angga Teguh Prastyo, S.Pd.I., M.Pd	Anggota	

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



ABD HARIS

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN			
Perancang Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H			
Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI			
Kepala Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE			
Kepala Biro AUPK Nama: Drs. H. Mahfudh Shodar, M.Ag			
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama; Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	